

HAJI DAN LEGISLASINYA DALAM ISLAM

**TGH Ayudin Nurudin,
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI NW PANCOR
Tghayudin01@gmail.com**

abstract

Hajj is the fifth pillar of Islam that must be carried out by every Muslim if he is able to carry it out. This obligation is once in a lifetime. The means of communication at the time of Prophet Ibrahim for those who were far away, was by camel, for long walks that reached nyanyuk from the pain of the journey was called dhamir. This leads to the conclusion that those who are ordered to come there are every human being who believes in the one and only God. More and more this appeal spread throughout the world. So that coming there no longer with camels that have been thin and squishy from a long journey, even coming from all corners of the world by planes that are faster than ships. This is also used as an argument by scholars who argue that Hajj on foot for those who are able to do it is more afdhal than Hajj by means of a vehicle. Because Allah put it first in the mention, it shows their great concern, the strength of their determination and the persistence of their intentions.

Keywords : Hajj, History and Dalil

Abstrak

Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakn setiap umat Islam jika telah mampu melaksanakannya. Kewajiban ini satu kali seumur hidup. Alat perhubungan di zaman Nabi Ibrahim untuk yang jauh, ialah dengan unta, untuk berjalan jauh yang sampai nyanyuk dari payahnya perjalanan disebut dhamir. Ini menimbulkan kesimpulan bahwa yang disuruh datang kesana itu ialah tiap-tiap manusia yang beriman kepada Allah yang maha Esa. Kian lama kian meluaslah seruan ini ke serata-rata dunia. Sehingga datang ke sana tidak lagi dengan unta yang telah kurus dan nyanyuk dari jauhnya perjalanan, bahkan datang dari seluruh pelosok dunia dengan pesawat yang lebih cepat dari kapal laut. hal ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa haji dengan berjalan kaki bagi yang mampu melakukannya lebih afdhal dari pada haji dengan memakai kendaraan. Karena Allah mendahulukannya dalam penyebutan, maka hal itu menunjukkan perhatian besar mereka, kuatnya tekak mereka dan gigihnya maksut mereka

Kata Kunci: Haji, Sejarah dan dalil.

A. Pendahuluan

Puja serta syukur kita terhadap Allah s.w.t. yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktifitas dengan lancar, khususnya bagi saya sendiri yang telah diberikan kekuatan agar dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Solawat serta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepa Nabi Muhammad s.a.w. karena berkat beliau kita dapat menghirup udara islam di negara tercinta Indonesia. Nabi Muhammad yang telah berusaha keras dan pantang mundur dari menyebarkan Agama Islam, walaupun Islam banyak mendapat kecaman pada masa itu, namun Nabi Muhammad tak sedikitpun takut akan hal tersebut, bahkan Nabi Muhammad pun siap mengobarkan Jiwa dan Raga demi tegaknya agama Islam di muka Bumi ini.

Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakn setiap umat Islam jika telah mampu melaksanakannya. Kewajiban ini satu kali seumur hidup. Shalat berjama'ah setiap hari di Masjid adalah pertemuan umat Islam harian, shalat jum'at adalah pertemuan umat Islam mingguan sedangkan haji adalah pertemuan yang wajib harus dilaksanakan sekali seumur hidup. Perintah haji membawa pesan spiritualitas intelektualitas dan sosial. Dengan haji, spiritualitas kita wujudkan dengan ketaatan, ketertundukan, keterpatuhan, pengharapan, ketakutan dan pebdekatan. Intelektualitas kita wujudkan dengan mau belajar, memahami, berpikir, meresapi, berdialog, bertanya, menjawab dan memberi solousi. Dengan sosial kita wujudkan dengan saling membantu, banyak bersedekah, bersikap adil, ramah, menjaga lingkungan dan bertata krama.¹

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai awal mula perintah haji, hukum haji dan mamfaat haji. Tentunya tulisan ini masih memiliki kekurangan baik dilihat dari segi penulisan atau pun isi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan krtik dan saran yang membangun dari para pembaca.

B. Metode

¹ M. Najamuddin Zuhdi dan M. Luqman Arifin. *125 Masalah Haji* (solo: Tiga Serangkai, 2008), cet 1, hal v-vi

metode yg digunakan adalah analitis-deskriptif. Sedangkan pendekatan yg digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, yang melihat dari sisi dalil-dalil yg telah dituliskan baik dalam al-Qur'an maupun Hadits, atau bahkan dalam pendapat para ulama.

C. Pembahasan

1. Awal Mula Syariat Haji

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh,” (QS. al-Hajj [22]: 27)

Firmannya (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ) “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji” yaitu yang menyeru manusia untuk berhaji serta mengajak mereka untuk haji ke rumah yang telah kami perintahkan untuk membangunnya ini. Lalau, diceritakan bahwa Ibrahim berkata: “ ya Rabb ku, bagaimana aku menyampaikan hal ini kepada manusia sedangkan suaraku tidak dapat menjangkau mereka ?” Allah berfirman, yang artinya: “berserulah, dan aku yang akan menyampaikan.” Maka Ibrahim berdiri di maqamnya, satu pendapat mengatakan di atas sebuah batu, yang lain mengatakan di atas bukit Shafa dan yang lain mengatakan di atas Jabal Abu Qubaisy. Ibrahim berseru, yang artinya: “hai manusia, sesungguhnya Rabb kalian telah menjadikan sebuah rumah, maka berhajilah kalian.” Dikatakan, saat itu gunung pun tunduk, hingga suaranya sampai ke pelosok bumi dan Allah memperdengarkan sampai kepada anak yang masih ada pada rahim ibunya dan di tulang sulbi ayahnya. Semua yang mendengarnya berupa; batu, pasir dan pohon-pohon serta siapa saja yang telah dicatat oleh Allah untuk pergi haji hingga hari kiamat (telah menjawabnya). *Labbaik Allahumma labbaik*. Inilah kandungan makna perkataan dari Ibnu Abbas, Mujahid, ‘Ikrimah, Said bin Jubair dan banyak ulama salaf lainnya.²

Imam Syafi’i berkata mengenai ayat ini, “ aku mendengar dari sebagian ulama yang aku ridhai pendapatnya mengatakan, “ manakala Allah memerintahkan hal ini kepada Ibrahim, maka dia berdiri di atas maqam lalu berteriak, “ wahai hamba-hamba Allah, jawablah penyeru Allah.”

² Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dkk (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004) jilid 5, hal 520

Maka panggilan itu dijawab bahkan oleh manusia yang masih berada di lubang sulbi laki-laki dan rahim perempuan. Barang siapa yang berhaji ke baitullah setelah panggilan itu, maka dia termasuk yang telah menjawab panggilan Ibrahim tersebut dan memenuhi panggilannya, dengan mengatakan, *لبيك داعي ربنا لبيك* “*kami penuhi panggilanmu, wahai penyeru tuhan kami, kami penuhi panggilanmu.*”³

Firmannya: *(يَأْتُونَكَ رَجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ)* “*niscaya mereka akan datang keadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus,*” yang dekat tentu saja dapat berjalan kaki. Yang jauh-jauh tentu dengan kendaraan. Alat perhubungan di zaman Nabi Ibrahim untuk yang jauh, ialah dengan unta, dalam ayat ini unta untuk berjalan jauh yang sampai nyanyuk dari payahnya perjalanan disebut *dhamir*. Ini menimbulkan kesimpulan bahwa yang disuruh datang kesana itu ialah tiap-tiap manusia yang beriman kepada Allah yang maha Esa. Kian lama kian meluaslah seruan ini ke serata-rata dunia. Sehingga datang ke sana tidak lagi dengan unta yang telah kurus dan nyanyuk dari jauhnya perjalanan, bahkan datang dari seluruh pelosok dunia dengan pesawat yang lebih cepat dari kapal laut.⁴ Ayat ini juga dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa haji dengan berjalan kaki bagi yang mampu melakukannya lebih afdhal dari pada haji dengan memakai kendaraan. Karena Allah mendahulukannya dalam penyebutan, maka hal itu menunjukkan perhatian besar mereka, kuatnya tekat mereka dan gigihnya maksud mereka.⁵

Ayat 27 ini memberikan faham bagi kita bahwa syariat haji itu telah dimulai Tuhan menurunkannya sejak Nabi Ibrahim. Kata *وَأَذِّنْ* artinya *serukanlah*, sama dengan azan. Dapat kita katakana bahwa Nabi Ibrahim telah diperintahkan memproklamirkan manasik haji kepada manusia. Dan Nabi Muhammad s.a.w. telah menjalankan perintah tuhan agar menghidupkan kembali syariat yang telah dimulai dari zaman Nabi Ibrahim.⁶

2. Hukum Haji

³ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), hal 196

⁴ Hamka. *Tafsir al-Azhar* (:Pustaka Nasional, 2003) jilid 6, hal 4689

⁵ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, hal 520

⁶ Hamka. *Tafsir al-Azhar*, hal 4689

Haji merupakan salah satu dari kelima rukun yang menjadi landasan berdirinya Islam. Secara etimologis, kata *alhajju* berarti *alqasdu* (menuju sesuatu dengan sengaja). Sedangkan menurut terminologi haji adalah sengaja menuju ke baital haram disertai amalan-amalan yang khusus.⁷ Dasar diwajibkannya haji ini bersumber dari kitab Alquran, Al-Hadits dan Ijma'. Dasar yang bersumber dari Alquran adalah firman Allah:

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji karena Allah.” (QS. al-Baqarah [2]: 196)

Lakukanlah ibadah haji dan umrah dengan sempurna. Secara lahiriyah, dengan melakukan manasik secara benar. Dan batiniah, dengan berniat secara ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari penghidupan, atau berdagang atau mengharapkan pujian dari orang lain atau hal-hal yang bisa merusak citra keikhlasan terhadap Allah. Pada hakikatnya, berdagang sambil haji tidaklah bertentangan dengan citra keikhlasan, apa bila hal itu tidak dijadikan tujuan utama berangkat ke Makah. Hal ini sebagaimana yang telah Allah nyatakan dalam firmanNya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidaklah ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu ..”

Apabila pendorong utama melaksanakan ibadah haji adalah keringinan untuk mendapatkan pujian atau karena gengsi maka yang demikian ini bukanlah karena ketaatan dan keikhlasan, justru perbuatan dosa. Demikian pula hukum orang yang melakukan haji hanya karena ingin mendapat predikat haji di depan nama atau karena ingin mendapatkan sambutan pada saat datang. Atau melakukan haji dengan uang yang didapat dari uang rente atau hasil dari mendapatkan perbuatan mungkar, atau sedikitpun tidak mengetahui manasik haji dan rukun-rukunnya melainkan hanya bermaksud menziarahi makan Rasulullah s.a.w.⁸

Syafi'i berkata: Ibnu uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Ikrimah, katanya: ketika turun ayat,

⁷ Ibnu hajar Al-Asqolani. *Fathul Baari*, penerjemah Amirudin (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), cet 3, jilid 8, hal 364

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Anshori Umar Sitanggal dkk (semarang: Karya Toha, 1993), hal 165-166

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 85)

Maka orang-orang Yahudi berkata, “ kami juga muslim.” Lalu Allah berfirman kepada nabinya, yang artinya “ kalau begitu sampaikanlah hujjah kepada mereka.” Lalu nabi s.a.w bersabda kepada mereka, “ berhajilah kalian” mereka menjawab, “haji tidak diwajibkan kepada kami.”⁹ Mereka menolak untuk berhaji lalu Allah berfirman:

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS Ali ‘Imran [3]: 97). Ikrimah berkata, “ maksudnya, barang siapa yang kufur di antara para pemeluk agama-agama itu, maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” Syafi’i berkata, “ penafsiran Ikrimah tersebut adalah yang paling mendekati kebenaran, karena sikap tersebut adalah kufur terhadap pardu haji, padahal Allah telah menurunkannya; dan kufur terhadap satu ayat dari kitab Allah itu sama dengan kufur terhadap seluruhnya.¹⁰”

Ayat lain yang mewajibkan untuk menunaikan haji ialah firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali ‘Imran [3]: 97)

Lafaz *وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ* (mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah) adalah umum bagi seluruh manusia. Dan pengertian “seluruh manusia” ini menjadi umum, akan tetapi keumuman lafaz di atas dipersempit pengertiannya dengan rangkaian kata *مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا* (bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan haji). Dan pengertian “bagi orang yang sanggup

⁹ Imam Syafi’i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum...*, hal 184

¹⁰ Imam Syafi’i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum...*, hal 184

mengadakan perjalanan haji” ini menjadi pengganti. Dengan demikian mengerjakan haji itu tidak diwajibkan atas semua orang, akan tetapi diwajibkan atas mereka yang mampu saja.¹¹

Namun kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kata mampu dalam ayat tersebut. Pengertian sanggup menurut indikasi sunah dan ijma' adalah seseorang mampu mengadakan kendaraan dan bekal yang bisa mengantarnya pulang pergi, dan dia mampu menaiki kendaraan tersebut atau dia mempunyai harta sehingga bisa menyewa orang yang menghajikannya; atau dia memiliki orang yang apa bila dia perintah untuk menghajikannya maka orang tersebut menaatinya.¹²

Secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji, berdasarkan ayat di atas, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang arti bisa atau mampu itu. Mampu yang dimaksud adalah mampu membayar ongkos perjalanan pulang pergi ke negaranya dan mampu memenuhi kebutuhannya yang berupa harta untuk pergi, makanan, minuman, sewa tempat dan uang untuk mengurus paspor dan sebagainya dari beberapa hal yang dibutuhkan pada keadaan dan kondisi tersebut, dengan syarat semuanya itu melebihi hutang-hutangnya dan kebutuhan-kebutuhan keluarganya, serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak dari sumber mata pencahariannya, seperti bumi untuk pertanian, dan alat-alat kerja bagi pekerja, dan modal untuk perdagangan. Bersama dengan itu juga harus ada rasa aman beserta dirinya, hartanya maupun kehormatannya. Tak ada seorangpun dari para ulama mazhab yang berbeda, kecuali Maliki. Dalam hal ini maliki berpendapat: barang siapa yang mampu berjalan, maka dia wajib haji, sebagaimana diwajibkan memberikan nafkah kepada sanak saudaranya dan keluarganya, tidak terkecuali. Dia wajib menjual apa saja yang dibutuhkan untuk haji, baik berupa alat-alat mata pencahariannya dari bumi, binatang ternak maupun alat-alat lainnya bahkan sampai buku-buku dan perhiasan yang dipakainya.¹³

Adapun dalil dari hadits yang mewajibkan haji adalah riwayat dari Ibnu Umar r.a. di mana Nabi s.a.w. bersabda yang artinya: “*Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya,*

¹¹ H.A . Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000) cet 1, hlm 352

¹² Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum...*, hal 186

¹³ Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Maskur A.B dkk (Jakarta: Lentera, 2002), cet 8, hal 206-207

mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa pada bulan ramadhan, menunaikan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya.” (Muttafaqun ‘alaih)

Adapun yang bersumber dari Ijma’ adalah, bahwa para ulama telah sepakat mewajibkan haji ini. Haji yang wajib dilakukan hanya sekali seumur hidup. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya: “Haji yang wajib itu hanya sekali, barangsiapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya merupakan haji sunnat.”¹⁴ (HR. Abu Dawud, Ahmad dan al-Hakim)

Pada umumnya melakukan amal ibadah adalah kewajiban tetap dan berketerusan sepanjang umur. Namun khusus untuk ibadah haji, kewajibannya hanya sekali untuk seumur hidup, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits di atas. Ada juga hadits dari Ibnu Abbas, yang artinya: “*Rasul s.a.w pernah memberikan khutbah kepada kami seraya menuturkan: “Wahai hamba Allah diwajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji. Kemudian Aqra’ bin Habis berdiri seraya bertanya, apakah kewajiban tersebut berlaku pada setiap tahunnya, wahai Rasulullah ? jika aku mengatakannya, niscaya wajib dan jika diwajibkan pada setiap tahunnya, niscaya kalian tidak akan melaksanakannya karena tidak mampu. Barang siapa menunaikan ibadah haji lebih dari satu kali, maka hal itu termasuk sunnat.”*¹⁵ (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i dn Al-Hakim)

Selain haji merupakan ibadah wajib yang dikerjakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu, haji juga merupakan ibadah yang harus disegerakan untuk dikerjakan jika memang sudah mampu untuk melakukannya. Ulama sepakat bahwa haji dengan segera,tidak bebas. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa penundaan tersebut merupakan dosa besar. siapapun tidak berhak menyangkal bahwa ijmak ini telah terjadi dan bahwa dia ada pada setiap zaman. Akan tetapi, walaupun kami mengakui hal tersebut, kami mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah merupakan sebuah alasan yang dapat dijadikan pegangan.¹⁶

Dalam hal bersegera, Maliki dan Hambali berpendapat: kewajiban melaksanakan haji itu harus segera, dan tidak boleh mengakhirinya kalau mungkin dilakukan sebelumnya. Maka bila ada seseorang yang mampu melakukan lebih awal, lalu mengakhirinya, berarti dia telah berbuat

¹⁴ Kamil Muhammad ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*, penerjemah M. Abd Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Alkaustar,1998), hal 312

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Garis- garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana,2003) cet ke 2, hal 60

¹⁶ Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, penerjemah Samsuri Rifa’l dkk (Jakarta: Lentera, 2007), cet 5, hal 391

dosa, namun hajinya tetap sah. Bila ia melaksanakannya setelah itu, ia tetap dianggap telah melaksanakan haji. Namun Imam Syafi'i berbeda dalam hal ini: kewajiban melaksanakan haji itu bisa dilakukan secara terlambat bukan dengan segera. Haji boleh diakhirkan sesuai dengan waktu yang dikehendaki.¹⁷

Sekalipun haji hanya dilakukan seumur hidup, dan tidak ada paksaan bagi yang tidak mampu, hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu walaupun boleh mengakhirkannya sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, akan tetapi ada ancaman bagi orang yang tidak melakukan haji sebelum ajalnya menjemput, dalam hal ini ada hadits, yang artinya: “yazid bin harun mengabarkan kepada kami dari Syarik, dari Laits dari Abdurrahman bin Sabith, dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, “ *barang siapa yang tidak dihalangi oleh kebutuhan yang jelas, penguasa yang lalim, atau penyakit yang menghalangi (sukar disembuhkan), kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan haji, maka jika dia mau mati dalam keadaan yahudi, dan jika mau dia mati dalam keadaan Nasharani.*”¹⁸

3. Bulan – bulan Haji

Firman Allah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (QS. al-Baqarah [2]:197)

Penafsiran kata-kata sulit

الْحَجَّ فِيهِنَّ : Allah telah mewajibkandilakukannya ibadah haji pada bulan tersebut.

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab*, hal 207-208

¹⁸ Imam ad-Darimi. *Sunan ad-Darimi*, penerjemah ahmad Khotib dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), jilid 2, hal 68

رَفَثٌ : menurut istilah bahasa berarti berkata jorok (kotor) sedang menurut syari'at adalah menggauli istri.

فُسُوقٌ : mengejek dengan julukan.¹⁹

Abu Sa'id bin Abu Amr mengabarkan kepada kami bahwa, Abu Abbas mengabarkan kepada kami, Dia berkata “ bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. haji tidak difardhukan kecuali bulan Syawal seluruhnya, bulan Dzulqa'dah seluruhnya, dan Sembilan hari dari bulan Dzulhijjah. Dan haji tidak difardhukan manakala telah berlalu sepuluh Dzulhijjah. Jadi hari kesepuluh itu masih termasuk bulan-bulan haji.”²⁰

Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i menurut pendapat lama mengatakan: “ bulan-bulan itu adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzul'hijjah secara penuh.” Yang demikian itu juga merupakan riwayat dari Ibnu 'Umar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, ia mengatakan:”yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.”²¹

Kata *ma'lumat* dalam firman Allah, terkandung penetapan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah, yaitu menganggap bulan-bulan ini sebagai bulan haji. Hal ini secara mutawatir 'amaly berpindah-pindah sejak zaman Nabi Ibrahim dan Ismail sampai datangnya agama Islam yang juga mengakui dan menetapkannya.²²

Firman-Nya(فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) “ barangsiapa yang menetapkan niatnya pada bulan itu akan mengerjakan haji.” Artinya memastikan ihramnya untuk haji. Hal itu menunjukkan keharusan berhram untuk haji. Ibnu Jarir mengatakan: “ para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah keharusan dan kepastian.”²³” Melaksanakan ibadah haji yang mempunyai peraturan tersendiri, yaitu ada hal-hal yang diharamkan dan ada

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, hal 171

²⁰ Imam Syafi'i. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum...*, hal 187-188

²¹ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dkk (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004) jilid 1, hal 384

²² Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, hal 173

²³ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, hal 385

pula yang dihalalkan. Dengan demikian, melaksanakan haji tidak cukup hanya dengan niat, tetapi wajib melakukan pekerjaan yang telah disyariatkan untuknya.²⁴

Firman-Nya (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) “*maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.*” Apabila seseorang telah mewajibkan dirinya, maka ia dilarang melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, sebab ia sedang menghadap kepada Allah dan memohon keridhaan-Nya. Oleh karena itu, ia harus melepaskan dirinya dari adat kebiasaan bersenang-senang dengan urusan dunia serta harus melepaskan diri dari kebanggaan dunia dan cirri-ciri khas keduniawian. Dengan demikian, maka tidak akan tampak perbedaan antara si kaya dengan si miskin, antara raja dengan jelata.²⁵

“*maka tidak boleh rafats*”. Artinya, barang siapa yang berihram untuk haji atau umrah, maka hendaklah ia menghindari rafats, yaitu hubungan badan. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang mengantarkan pada rafats, misalnya pelukan, ciuman, dan semisalnya dan dilarang juga mengucapkan kata-kata kotor kepadanya.²⁶

Firman-Nya (وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) “*dan tidak boleh berbantah-bantahan pada masa mengerjakan haji.*” Mengenai ayat ini ada perbedaan pendapat, di antaranya, Allah telah menjelaskan bulan-bulan haji yang di dalamnya tidak terdapat perkara yang perlu diperdebatkan dikalangan umat manusia. Namun ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah jika engkau mencaci sahabatmu sehingga membuatnya marah.²⁷

4. Mamfaat Ibadah Haji

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا
وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“*supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka*

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, 172

²⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*, hal 173

²⁶ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, hal 385-386

²⁷ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, hal 387

makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. al-Baqarah [2]: 28)

Adapun berbagai manfaat akhirat adalah keridhaan Allah ta'ala, sedangkan manfaat dunia adalah apa saja yang mereka dapatkan berupa manfaat binatang, penyembelihan dan perdagangan. Syu'bah dan Husyaim berkata dari Abu Basyar, dari Sa'id dari Ibnu Abbas r.a: "hari-hari itu adalah 10 Dzulhijjah." Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu' ini (hari yang dimaksud) adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah dalam firmannya, yang artinya: "demi fajar dan malam yang sepuluh."²⁸ (QS. al-Fajr [89]: 1-2)

Pada pangkal ayat ini dijelaskan bahwa sesampai di tempat yang mulia itu kita dapat menyaksikan hal-hal yang ada manfaatnya. Manfaat itu banyak, berbagai ragam. Ahli-ahli tafsir menjelaskan setengah dari manfaat itu adalah perdagangan. Tegasnya, kalau ada membawa perniagaan, pergilah terlebih dahulu menjualnya, moga-moga dapat laba yang besar. Atau memiliki barang yang dapat dibeli buat dijual lagi di tempat lain.²⁹

Manfaat dunia yang dimaksud di sini berkaitan dengan banyak aspek, tetapi pada akhirnya mengantar umat manusia meraih kemajuan dan kemaslahatan bersama. Ini tentu saja dapat diperoleh karena tidaklah berkumpul banyak orang yang memiliki perdagangan dan tujuan yang sama, lalu mereka saling kenal mengenal dan berdiskusi, kecuali perkenalan dan diskusi mereka itu akan menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Ini melengkapi kekurangan yang itu, dan itu membantu menyelesaikan problem yang ini, sehingga akhirnya mereka memperoleh keuntungan duniawi.³⁰

Abu Amamah at-Taimi menceritakan bahwa dia pernah minta fatwa kepada Abdullah bin 'Umar bahwa pekerjaannya adalah mempersewakan kendaraan kepada orang-orang naik haji. Ada orang yang mengatakan kepadanya, bahwa hajinya tidak sah sebab pekerjaannya hanya mempersewakan kendaraan. Lalu Ibnu Umar bertanya: "*bukankah kau berihram dan membaca labbaika? Bukankah engkau tawaf sesudah turut berbondong dari arafah? Bukankah engkau*

²⁸ Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, hal 521

²⁹ Hamka. *Tafsir al-Azhar*, hal 4688

³⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol 9, hal 45

telah turut melontar tiga jumrah? Abu Amamah menjawab: “ semua itu aku kerjakan” maka berkata Ibnu Umar: “kalau semua itu telah engkau kerjakan, maka engkau telah haji.”³¹

Salah satu rangka doa orang naik haji berbunyi:

حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا

“moga-moga hajinya mabrur, sa'inya disyukuri, dosanya diampuni dan perniagaannya janganlah sekali kali rugi”³²

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya haji hanya diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya, baik mampu dari segi fisik seperti mampu menaiki kendaraan untuk berhaji atau mampu untuk berjalan kaki seperti pendapat dari salah satu imam mazhab. Mampu dari segi harta, dengan syarat tidak ada tanggungan lagi yang harus dibayar atau tidak ada hutang yang belum dibayar, dan kebutuhan untuk sehari-hari terpenuhi. Kewajiban haji ini pun hanya bersifat satu kali seumur hidup, jika setelahnya atau haji yang kedua, ketiga dan seterusnya dihitung sebagai sunat.

Adapun salah satu manfaat dari haji adalah dapat melakukan jual beli, dan ini tidak ada pengaruhnya dalam haji. Namun perlu ditekankan bahwasanya niat utama adalah haji, bukan untuk berjual beli, karena amal seseorang tergantung dari apa yang dia niatkan, hal ini sesuai dengan hadits nabi s.a.w. yang artinya: “ *sesungguhnya amal perbuatan itu disertai niat dan setiap orang yang mendapatkan balasan amal sesuai dengan niatnya.*³³ Hal ini juga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa haji sambil berjual beli dibolehkan asalkan jangan dijadikan sebagai niat utama untuk datang ke baital haram.

³¹ Hamka. *Tafsir al-Azhar*, hal 4689

³² Hamka. *Tafsir al-Azhar*, hal 4691

³³ Imam an-Nawawi. *Terjemahan Hadits Arba'in an-Nawawi*, penerjemah Muhil Dhofir (Jakarta: al-Itishom, 2001), hal 6

E. Daftar Pustaka

- al-Asqolani, Ibnu hajar. *Fathul Baari*, penerjemah Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam, 2007
- Ad-Darimi, Imam. *Sunan ad-Darimi*, penerjemah ahmad Khotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azam, 2007
- Djazuli, H.A . dan Nurol Aen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000
- Hamka. *Tafsir al-Azahar*. :Pustaka Nasional, 2003
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, penerjemah Anshori Umar Sitanggal dkk. Semarang: Karya Toha, 1993
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, penerjemah Samsuri Rifa'I dkk. Jakarta: Lentera, 2007
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, penerjemah Maskur A.B dkk. Jakarta: Lentera, 2002
- An-Nawawi, Imam. *Terjemahan Hadits Arba'in an-Nawawi*, penerjemah Muhil Dhofir. Jakarta: al-I'tishom, 2001
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Syafi'i, Imam. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, penerjemah Beni Hamzah dan Solihin Jakarta: Pustaka Azam, 2012
- Syarifddin, Amir . *Garis- garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana,2003
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita*, penerjemah M. Abd Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Alkaustar,1998
- Zuhdi, M. Najamuddin dan M. Luqman Arifin. *125 Masalah Haji* . solo: Tiga Serangkai, 2008